



PUTUSAN

Nomor 0231/Pdt.G/2018/PA Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama ----- yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -----, Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti tertulis dan saksi- saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama -----, Nomor 0231/Pdt.G/2019/PA Una, tanggal 18 Juli 2019, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/07/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Anak I lahir pada tanggal 20 Juni 2007;

hal. 1 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak II Lahir pada tanggal 3 April 2017;
- 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Pu-----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2007 kemudian pindah dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tumpas, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2009, kemudian pindah tanpa diikuti lagi dengan orang tua Tergugat dan menetap di rumah kost di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai tahun 2016, dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe sampai sekarang
- 4. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada bulan Juni 2014, Penggugat melihat postingan di face book dengan perempuan lain, dan Tergugat minta izin kepada Penggugat pergi ke Bandara menjemput perempuan selingkuhannya, akan tetapi Penggugat melarang Tergugat menjemput perempuan tersebut, dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Kamu larang-larang saya lebih baik kita cerai saja;
- 5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kembali terulang pada awal tahun 2017 yang kejadiannya adalah Penggugat diinformasikan oleh teman Penggugat bahwa Tergugat sering keluar bersama perempuan bernama -----, dan tinggal satu Kost di Kelurahan Asinua
- 6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2017 Penggugat meminta Tergugat agar meninggalkan perempuan yang bernama -----, akan tetapi Tergugat tidak mau yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, dan Penggugat bertempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe. dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

hal. 2 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Penggugat dan Kepala Desa ----- akan tetapi tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama ----- cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Andi Jemmi Bin A.Muh. Amin) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

10. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kecuali pada persidangan tanggal 6 Agustus 2019 dan 20 Agustus 2019 Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2019 dan 06 Agustus 2019 dengan Mediator Hakim Zulfahmi, S.HI, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada

hal. 3 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Agustus 2019 proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Nomor 124/07/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006;

Bahwa disamping itu Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik kandung Penggugat dan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Puunaa, Kecamatan Puunaha, Kabupaten Konawekemudian pindah dan menetap di orang tua Tergugat di Kelurahan Tumpas, lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan ----- dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang anak);
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mana Tergugat sering pergi bersama perempuan lain yang bernama -----, dan Penggugat sudah melarang agar jangan lagi berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

hal. 4 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II;
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah keponakan saksi dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Kelurahan Puunaa, Kecamatan Puunaha, Kabupaten Konawe kemudian pindah dan menetap di orang tua Tergugat di Kelurahan Tumpas, lalu pindah di rumah kontrakan di Kelurahan -----
--- dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua orang anak);
 - Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya pihak ketiga yang mana Tergugat sering pergi bersama perempuan lain yang bernama -----, dan Penggugat sudah melarang agar jangan lagi berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa telah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

hal. 5 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta mohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah datang lagi ke persidangan.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama ----- berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 28 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi telah dilaksanakan dengan menetapkan Zulfahmi, S.HI, sebagai mediator dan oleh mediator telah dilakukan upaya mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 06 Agustus 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2014 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat melihat postingan Tergugat di facebook dengan perempuan lain yang kemudian pergi

hal. 6 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput perempuan tersebut di bandara, kemudian terulang lagi di awal tahun 2017 dimana Tergugat sering keluar bersama perempuan lain yang bernama ----- bahkan sudah tinggal bersama di kost di Kelurahan Asinua yang kemudian Penggugat meminta kepada Tergugat agar meninggalkan perempuan yang bernama -----, akan tetapi tergugat tidak mau, dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka pokok masalah perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berakibat pada keduanya tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama atau tahap mediasi dan tidak pernah lagi hadir pada persidangan berikutnya, namun oleh karena masalah dalam perkara ini adalah perceraian/perselisihan rumah tangga, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 Rbg, yaitu berupa bukti tertulis serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagaimana maksud ketentuan dalam Pasal 285 Rbg

hal. 7 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai. Dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 18 Juni 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah di depan persidangan sehingga terpenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan pula keterangan secara terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang tidak lagi bahkan sudah sulit untuk dirukunkan kembali dan telah pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat bahwasanya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena adanya pihak ketiga yang mana Tergugat sering pergi bersama perempuan lain yang bernama -----, dan Penggugat sudah melarang agar jangan lagi berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya sehingga sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling peduli, keterangan kedua saksi berdasar pada pengetahuan dan pendengaran sendiri serta mendukung dalil alasan gugatan Penggugat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa telah ada upaya pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

hal. 8 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri maka hal ini telah sesuai dengan pasal 308 dan 309 Rbg, untuk itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di muka, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di ---- pada tanggal 18 Juni 2006;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena adanya pihak ketiga yang mana Tergugat sering pergi bersama perempuan lain yang bernama -----, dan Penggugat sudah melarang agar jangan lagi berhubungan dengan perempuan tersebut tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal akhir tahun 2017 hingga sekarang tanpa komunikasi dan tanpa saling peduli;
- bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Pengugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kondisi rumah tangga Pengugat dan Tergugat tersebut dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah nyata dari keterangan kedua saksi Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak menjalani perannya sebagai seorang suami yang merupakan imam dalam sebuah rumah tangga yang seharusnya menjaga keutuhan rumah tangganya, namun yang terjadi malah sebaliknya Tergugat bahkan tidak dapat menjaga keutuhan rumah tangganya karena Tergugat tidak dapat menjaga kesetiaanya yang merupakan pondasi dasar dalam membina rumah tangga dimana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama -----, sehingga hal ini

hal. 9 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan berdampak terjadinya perpisahan, dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak akhir tahun 2017 atau sudah lebih 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu antara Penggugat tidak pernah lagi saling memperdulikan, hal ini adalah fakta ketidakharmonisan rumah tangga mereka, meskipun pihak keluarga Penggugat telah menasehati Penggugat dan mediator telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat demikian pula Majelis Hakim dalam tiap persidangan telah mendorong Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun ternyata sia-sia dan dalam setiap persidanganpun Penggugat berkeras pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat pisahnya tempat tinggal maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-bathin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian terhadap perkara ini sudah maksimal dilaksanakan dimana dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat demikian hal tersebut merupakan

hal. 10 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai *maslahatnya*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian bagi keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat tersebut telah terbukti, maka berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat 2

hal. 11 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c), gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat hadir, dan pada persidangan berikutnya yaitu tahap jawab menjawab sampai hingga putusan ini dibacakan Tergugat tidak hadir atau mengirim wakil/kuasanya di depan persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir), selanjutnya isi putusan ini akan di sampaikan kepada pihak Tergugat, sesuai dengan maksud pasal 190 ayat (2) R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama -----, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 H. oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.HI dan Muh. Yusuf, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

hal. 12 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Ansar, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zulfahmi, S.HI .

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Muh. Yusuf, S.HI.,M.H

Panitera Pengganti

Ansar, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 320.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

hal. 13 dari 13 halaman Putusan No.0231/Pdt.G/2019/PA Una